



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VI huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Dokumen pelaksana anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD



adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

6. Jenis Belanja adalah digit ketiga pada kode rekening belanja.
7. Obyek Belanja adalah digit keempat pada kode rekening belanja.
8. Rincian Obyek Belanja adalah digit kelima pada kode rekening belanja.
9. Uraian adalah isian di dalam Rincian Obyek Belanja yang terdiri dari keterangan uraian, volume, satuan, dan jumlah anggaran.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II JENIS DAN MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran terdiri atas :
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pergeseran Anggaran:
 - a. antar organisasi;
 - b. antar unit organisasi;
 - c. antar program;
 - d. antar kegiatan,
 - e. antar sub kegiatan;
 - f. antar kelompok; dan
 - g. antar jenis.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pergeseran Anggaran:
 - a. antar objek dalam jenis yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. antar rincian objek dalam objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; atau
 - d. atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.



Pasal 3

- (1) SKPD mengajukan surat permohonan pergeseran anggaran kepada Walikota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan terjadinya pergeseran anggaran dengan dilampiri:
 - a. matriks pergeseran anggaran; dan
 - b. matriks anggaran kas.
- (3) Permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diverifikasi oleh tim pergeseran anggaran bersama SKPD pemohon.
- (4) Persetujuan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD diadministrasikan dalam perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (5) Perubahan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar bagi SKPD untuk menyiapkan perubahan DPA-SKPD dan perubahan anggaran kas.
- (6) Perubahan DPA-SKPD disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Perubahan DPA-SKPD dan perubahan anggaran kas menjadi dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.
- (8) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dilaksanakan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (9) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- (10) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dalam hal terdapat kondisi mendesak sesuai kriteria yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (11) Format surat permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
Walikota ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 15



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN DAN
FORMAT MATRIKS PERGESERAN ANGGARAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN

KOP SKPD

Yogyakarta,

No. : KEPADA
Sifat : Segera Yth. WALIKOTA YOGYAKARTA
Lampiran : DI
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran YOGYAKARTA
dalam APBD TA.

Dengan hormat, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di BPKAD (*hanya contoh*), kami mengajukan usulan pergeseran anggaran dalam APBD Tahun Anggaran dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pergeseran anggaran dimaksud dapat disetujui dan diproses lebih lanjut.



Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Kepala

.....

NIP.

Tembusan:

1. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
2. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta;
4. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta.



B. FORMAT MATRIKS PERGESERAN ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Tahun Anggaran ****

NO.	SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN		
		KODE REK	URAIAN	JML (Rp)	KODE REK	URAIAN	JML (Rp)
1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	999999
		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	999999
2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	999999
		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	999999

Yogyakarta,
Tgl/bulan/tahun
Kepala Badan/Dinas

XXXXXXXXXXXX
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd



HARYADI SUYUTI



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara